# PROSES EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR

**Rusmadi[1)], Syahrudin[2)], Rafie[2)]**

rusmadi.rhn501@gmail.com

***Abstract***

*Election providers goods and services the government procurement construction work by using the method offer knockout apply the principles efficient, effective, transparent, open, compete, fair / not discriminating and accountable.This research to know evaluation process procurement Construction work on road improvement work layers hotmix roads tapau batubi (1 package) with stages of evaluation document an offer started arimatik of a correction , evalusai administration , technical evaluation and evaluation the price In accordance with perpres number 4 years 2015 (fourth change) perpres number of 54 year 2010 and In the selection of service providers of goods / the government is an evaluation in accordance with the minister public works and public housing Number 31 / PRT / M / 2015 on the third amendment minister for public works regulation number 07 / PRT / M / 2011 about standards and guidelines procurement construction work and services consulting.*

*Keywords: Process, Evaluation, System Autumn.*

## 1. PENDAHULUAN

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam Pembangunan Nasional. Oleh karena itu pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan (APBN/APBD) diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun kemanfaatannya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, agar tercapai kesepahaman mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah, perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar.

Prinsip-prinsip pengadaan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

.



1. Mahasiswa Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penyedia Barang dan Jasa

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya.

### 2.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 proses pengadaan Barang/Jasa tersebut menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Efisien;
b. Efektif;
c. Transparan;
d. Terbuka;
e. Bersaiang;
f. Adil/tidak diskriminatif; dan
g. Akuntabel.

### 2.3 Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

**a. Pelelangan Umum**

Pelelangan umum merupakan metode pemilhan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang memenuhi syarat.

Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi.

**b. Pascakualifikasi**

Pascakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :

a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pelelangan Pekerjaan Kompleks;
b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

### 2.4 Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi

#### 2.4.1. Metode Satu Sampul

Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penewaran harga yang dimasukan kedalam satu sampul tertutup kepada ULP / pejabat pengadaan. Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang / Jasa yang sederhana, dimana evalusai teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah;
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau
c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen Pengadaan.

### 2.4.2. Metode Evaluasi Penawaran Pekerjaan Konstruksi.

**a. Sistem Gugur**

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dukumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang / jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang tidak lulus peda setiap tahapan dinyatakan gugur. Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya pada perinsipnya menggunakan penilaian sisitem gugur.

**b. Kontrak Harga Satuan**

Kontrak harga satuan merupakan merupakan kontrak barang/jasa atas penyelesaian seluruh perkerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
- Volume dan kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.
- Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

## 2.6 Evaluasi Dokumen Penawaran

### 2.6.1. Koreksi Arimatik

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

### 2.6.2. Evaluasi Administrasi

Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi.

### 2.6.3. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

### 2.6.4. Evaluasi Harga

Unsur-unsur yang perlu dalam evaluasi harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :

- Penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS;
- Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi

ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

- Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriftif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang di teliti dengan menjabarkan. keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

### 3.1 Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu metode yang akurat dan mudah dalam melakukan pengumpulan data serta bertujuan untuk mencari tahu dan memahami segala kegiatan yang berlangsung yang menjadi objek kajian dalam penelitiannya.

### 3.2 Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian maka dibuat bagan alur seperti berikut:

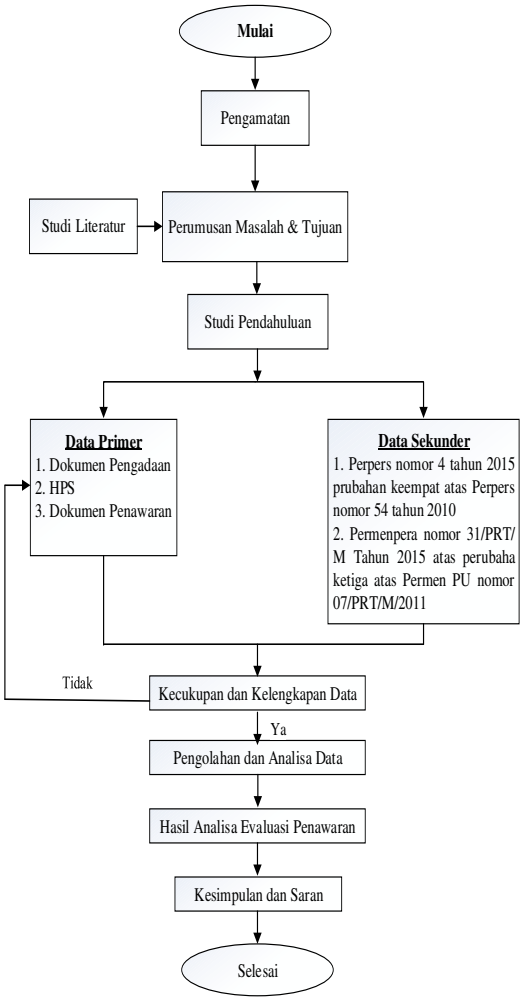


Gambar 1. Alur penelitian

## 4. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

### 4.1 Kajian Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi Kepada Kelompok Kerja ULP, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja dalam mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah.

Dalam proses evaluasi penawaran sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dan koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula setelah koreksi arimatik dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

- Evaluasi Administrasi;
- Evaluasi Teknis; dan
- Evaluasi Harga.

**4.1.1 Evaluasi Penawaran Administrasi Terdiri dari :**

a. Surat penawaran;
b. Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
c. Jaminan Penawaran;
d. Daftar Kuantitas dan Harga;
e. Surat perjanjian kemitraan / kerja sama operasi (apabila bermitra);
f. Rekap perhitungan TKDN;
g. RK3K;
h. Data kualifikasi;
i. Daftar barang yang diimpor (apabila impor); dan
j. Dokumen penawaran teknis.

**4.1.2 Evaluasi Penawaran Teknis terdiri dari** :

a. Kemampuan Keuangan:
   - Memiliki Kemampuan Dasar (KD)
   - Perhitungan (SKK) dan (SKP).

b. Pengalaman Perusahaan menurut Klasifikasi Bidang Usaha dan Subklasifikasi;
c. Metode pelaksanaan pekerjaan;
d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
e. Peralatan utama;
f. Personil inti;
g. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
h. RK3K.

**4.1.3 Evaluasi Penawaran Harga terdiri dari :**

a. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan nilai total HPS;
b. Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110%; dan
c. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis.

**4.2 Kajian Teknis**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan fungsi penting dari setiap organisasi pemerintah. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Terkait dengan hal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat), Nomor 172 Tahun 2014 (Perubahan Ketiga), Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua), Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama) Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam melakukan evaluasi pada Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Bagian (B) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekrjaan Konstruksi, Angka (1)

Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Evaluasi Sistem Gugur, Huruf (f) Evaluasi Penawaran.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Perubahan Ketiga) atas perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 (Perubahan Kedua) atas perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Pasal 9, Ayat (1) Ketentuan mengenai Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Huruf (a) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tunggal, Angka (2) Buku Standar PK 01 HS – Pascakualifikasi (Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Buku PK 01 B (Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan).

## 4.3 Hasil Analisa Koreksi Arimatik

Dari hasil setelah dikoreksi arimatik dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta penyedia barang/jasa ternyata PT. Air Kijang yang memenuhi syarat untuk dievaluasi ketahap berikutnya yaitu evaluasi administrasi, sedangkan PT. Golden Mercy dan PT. Natuna Mandiri Persada penawaran harga setelah dikoreksi arimatik dan penawaran harga terkoreksi melenihi total nilai HPS Rp. 11.646.271.000,- Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS. Harga Penawaran terkoreksi > HPS dinyatakan Gugur.

### 4.3.1 Hasil Penilaian Evaluasi Administrasi

Dari hasil penilaian Evaluasi Administrasi dari PT. Air Kijang dimulai dari penilitian Surat Penawaran Harga, Jaminan Penawaran, Daftar kuantitas dan harga dan formulir perhitungan TKDN memenuhi syarat Administrasi dan hasil evalusi peneilaian administrasi seperti pada tabel 4.6 dan PT. Air Kijang untuk selanjutnya dilanjutkan keevaluasi teknis.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Administrasi

**EVALUASI ADMINISTRASI**

**KEGIATAN** : Pembangunan jalan lapis hotmix (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
**PEKERJAAN** : Peningkatan jalan lapis hotmix ruas jalan Tapau - Batubi (DAK 2014) (1 Paket)

| NO | URAIAN / BADAN USAHA | ADMINISTRASI | | | | | DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS | | | | | | | KETERANGAN/ CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Surat Penawaran | Jaminan Penawaran | Rincian Harga Penawaran (daftar kuantitas dan harga) | Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan (Apabila Dikuasakan) | Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (Apabila Ada) | Metode Pelaksanaan | Jadwal Waktu Pelaksanaan | Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan | Daftar Pesonil Inti | Daftar Bagian Pekerjaan yang akan Disubkontrakan | Formulir Rekafitulasi Perhitungan TKDN | Formulir Pra RK3K | Kesimpulan / ( MS / TMS ) | |
| 1 | PT. AIR KIJANG | V | V | V | @ | @ | V | V | V | V | @ | V | V | MS | |
| 2 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - | | | | | | | | | | | | | | |

V = Ada dan Lengkap
0 = Ada, Tidak Lengkap ( Tidak Gugur )
# = Ada, Tidak Syah ( Gugur )
& = Ada, Tidak Lengkap ( Gugur )

X = Tidak Ada ( Gugur )
@ = Tidak Ada ( Tidak Gugur )
TMS = TIDAK MEMENUHI SYARAT
MS = MEMENUHI SYARAT

### 4.3.2 Hasil Penilaian Evaluasi Teknis

Dari hasil evaluasi teknis dalam penelitian terhadap penyedia PT. Air Kijang, terhadap Kempuan Keuangan tidak melampirkan perhitungan Kempuan Dasar (KD), Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Metode Pelaksanaan tidak mengambarkan tahapan atau urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian atau cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3K) terhadap identifikasi jenis bahaya dan resiko K3 juga terhadap pengendalian resiko K3. Dari hasil penelitian penilaian evaluasi teknis terhadap PT. Air Kijang dalam memenuhi persyaratan teknis dinyatakan tidak lulus teknis.

#### 4.3.2.1 Dasar Analisa Evaluasi Teknis

Dasar Analisa penelitian Hasil Penilaian Evaluasi Teknis bedasarkan Perpres Nomor 50 Tahun 2010, Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi), bagian B (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) Angka 1 (Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Evalusai Sistem Gugur) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pasal 9, Ayat (1), huruf a, angka 1 Buku Standar PK 01 HS – Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) dan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Buku PK 01 B (Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi

Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila :

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut:
   - evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
   - penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
d. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
e. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
f. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
g. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan adalah Dokumen Pelelangan Nasional Penyediaan Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Untuk Kontrak Harga Satuan BAB VII Spesifikasi Umum edisi 2010 (revisi 3).
h. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan
i. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
j. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
k. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
l. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

## 4.4 EVALUASI HARGA

Evaluasi Harga dilakukan terhadap perserta yang memenuhi persyaratan teknis. Apabila dalam melakukan evaluasi teknis semua perserta tidak memenuhi persyaratan teknis maka lelang dinyatakan gagal dan apabila terdapat 1 atau 2 peserta yg lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan evaluasi harga.

Dalam evaluasi teknis PT. Air Kijang dalam memenuhi persyaratan teknis dinyatakan tidak lulus teknis. Tetapi dalam penelitian ini untuk melanjutkan tata cara evaluasi penawaran

pengadaan pekerjaan konstruksi sistem gugur dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dilanjutkan ke evaluasi harga. Dari tabel hasil penilaian harga penawaran seperti Tabel .2, Tabel 3. dan Tabel 4. dibawah ini.

Tabel 2. Evaluasi Harga

EVALUASI HARGA HPS = Rp 11.646.271.000

| No. Peringkat | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran ( semula ) Rp. | Nilai Penawaran Terkoreksi Rp. | Prosentase thd HPS ( % ) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | PT. AIR KIJANG | 11.611.108.000,00 | 11.611.108.000,00 | 99,70 |
| | | | | |

Tabel 3. Persentase Perbandingan Harga Satuan Terhadap HPS

**PERSENTASE PERBANDINGAN**
**HARGA SATUAN ( HS )**
**PENAWARAN DENGAN HPS**
**Peningkatan jalan lapis hotmix ruas jalan Tapau - Batubi (DAK 2014) (1 Paket)**

**DAFTAR MATA PEMBAYARAN UTAMA**

NAMA KONTRAKTOR : **PT. AIR KIJANG** RANKING : **I**

| MATA PEMBAYARAN | U R A I A N | NILAI PEKERJAAN MENURUT H S | | % TERHADAP HPS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PENAWARAN ( Rp ) | HPS ( Rp ) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **DIVISI 1. UMUM** | | | | |
| 1,2 | Mobilisasi | 69.870.000,00 | 63.570.000,00 | 109,91 | Klarifikasi |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2,1 | Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | 4.979.020,00 | 4.749.478,75 | 104,83 | Klarifikasi |
| 2,2 | Pasangan Batu dengan Mortar | 70.409.683,96 | 75.324.361,04 | 93,48 | Memenuhi Syarat |
| | **DEVISI 3 PEKERJAAN TANAH** | | | | |
| 3.1 | Land Clearing | 108.921.888,00 | 102.277.867,22 | 106,50 | Klarifikasi |
| 3.1.1 | Galian Biasa | 13.877.846,27 | 13.905.181,34 | 99,80 | Memenuhi Syarat |
| 3.1.2 | Galian Batu | 216.759.480,30 | 212.270.576,40 | 102,11 | Klarifikasi |
| 3.1.3 | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter | 6.645.976,50 | 6.582.243,50 | 100,97 | Klarifikasi |
| 3.1.6 | Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Mach | 39.439.333,13 | 38.517.771,06 | 102,39 | Klarifikasi |
| 3.2.1 | Timbunan Biasa | 55.259.511,33 | 55.330.894,51 | 99,87 | Memenuhi Syarat |
| 3.2.2 | Timbunan Pilihan | 125.618.064,00 | 126.089.904,00 | 99,63 | Memenuhi Syarat |
| | **DEVISI 4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN** | | | | |
| 4.2.1 | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | 84.642.302,16 | 84.553.844,40 | 100,10 | Klarifikasi |
| | **DEVISI 6 PEKERASAN ASPAL** | | | | |
| 6.1 (1)(b) | Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi | 69.511.651,75 | 41.485.114,79 | 167,56 | Timpang |
| 6.1 (2)(a) | Lapis Perekat - Aspal Cair Liter | 686.899.616,00 | 688.222.080,00 | 99,81 | Memenuhi Syarat |
| 6.3(5a) | Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) | 3.316.336.619,32 | 3.357.697.726,94 | 98,77 | Memenuhi Syarat |
| 6.3(6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar) | 20.194.613,30 | 20.241.032,99 | 99,77 | Memenuhi Syarat |
| 6.3.8.a | Aspal Minyak | 3.428.306.700,00 | 3.434.993.006,81 | 99,81 | Memenuhi Syarat |
| | **DIVISI 7. STRUKTUR** | | | | |
| 7.1 (8) | Beton mutu rendah dengan fc'= 15 MPa (K-175) | 141.019.053,75 | 154.326.402,96 | 91,38 | Memenuhi Syarat |
| 7.1 (10) | Beton mutu rendah dengan fc'= 10 MPa (K-125) | 6.993.697,08 | 7.049.402,87 | 99,21 | Memenuhi Syarat |
| 7.3 (2) | Baja Tulangan BJ 32 Polos | 8.753.731,25 | 8.173.866,25 | 107,09 | Klarifikasi |
| 7,9 | Pasangan Batu | 119.424.419,10 | 123.524.741,29 | 96,68 | Memenuhi Syarat |
| | **DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR** | | | | |
| 8.1 (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A utk Pekerjaan Minor | 1.013.523.641,96 | 1.021.157.990,51 | 99,25 | Memenuhi Syarat |
| 8.1 (5) | Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor | 948.166.136,46 | 947.476.000,76 | 100,07 | Klarifikasi |

Tabel 4. Kesimpulan Evaluasi Harga

**KESIMPULAN EVALUASI HARGA**

NILAI DASK : Rp. 11.650.122.000,00

NAMA PROYEK Pembangunan jalan lapis hotmix (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)

NAMA PAKET Peningkatan jalan lapis hotmix mas jalan Tapun - Batuhi (DAK 2014 (11 Paket)

NILAI HPS : Rp. 11.646.271.000,00

| NO. | PENAWAR | NILAI PENAWAR | | KOREKSI ARITMATIK | | HS TIMPANG | KEWAJARAN HARGA | | | | KESIMPULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASLI (Rp.) | TERKOREKSI (Rp.) | NAIK/TURUN 5% | BERUBAH RANKING | > 110 % HPS ADA/TIDAK ADA | < 80 % HPS | 80 s/d 100 % | > HPS < PLA FOND. (DIP) | > DIP / PO | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PT. AIR KIJANG | 11.611.100.000,00 | 11.611.100.000,00 | MS | MS | ADA | - | V | - | - | MS |

KETERANGAN:

1. Kolom ( 5 ) & ( 6 ) & ( 12 ) Beri tanda :
   MS = Memenuhi Syarat
   TMS = Tidak Memenuhi Syarat
2. Kolom ( 8 ) s/d ( 11 ) Beri Tanda :
   V = Jika Benar / Wajar
   X = Jika Tidak Benar / Tidak Wajar
3. Kolom ( 8 ) dilakukan analisis tertulis secara proporsional.
4. Kolom ( 11 ) tidak perlu dievaluasi.

### 4.4.1 Hasil Penilaian Evaluasi Harga

Setelah dilakukan evaluasi harga dalam penelitian terhadap penyedia PT. Air Kijang, terdapat dalam uraian pekerjaan Devisi 4. Pekerasan Aspal pada pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi harga satuan timpang yaitu 167,56 % tergadap HPS, harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan klarifikasi.

Dalam pelaksanaanya, terdapat kemungkinan penawaran harga satuan yang diajukan oleh calon penyedia melebihi harga satuan dalam HPS. Hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang dapat menggugurkan penawaran, karena harga satuan bersifat bebas dimana total nilai HPS-lah yang dijadikan ukuran/peringkat penawar terendah.

### 4.4.2 Hasil Evaluasi

Setelah dilakukan penelitian terhadap Koeksi Arimatik, Evaluasi Penilaian administrasi, Evaluasi Penilaian Teknis dan Evaluasi kewajaran Harga terhadap 3 (tiga) penyedia pekerjaan konstruksi terhadap PT. Air Kijang, PT. Golden Mercy dan PT. Natuna Mandiri Persada. Dari hasil koreksi arimatik PT. Golden Mercy dan PT. Mandiri Persada penawaran setelah dikoreksi arimatik ternyata total harga penawaran melebihi nilai total HPS dan dinyatan gugur sedangkan PT. Air Kijang setelah dilakukan koreksi arimatik total harga penawaran dibawah nilai total HPS dan dilanjutkan Evaluasi Administrasi.

Pada tahap evaluasi administrasi PT. Air Kijang memenuhi persyaratan dan dilanjutkan dengan evaluasi teknis, setelah dilakukan evaluasi teknis PT. Air Kijang tidak melengkapi Kempuan Keuangan tidak melampirkan perhitungan Kempuan Dasar (KD), Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Metode Pelaksanaan tidak mengambarkan tahapan atau urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian atau cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3K) terhadap identifikasi jenis bahaya dan resiko K3 juga terhadap pengendalian resiko K3. Dari hasil penelitian penilaian evaluasi teknis

terhadap PT. Air Kijang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan tidak lulus teknis.

Dari hasil penelitian evaluasi penawaran terhadap 3 (tiga) penyedia pekerjaan konstruksi terhadap PT. Air Kijang, PT. Golden Mercy dan Natuna Mandiri Persada tidak ada calon pemenang yang lulus, maka lelang dinyatakan gagal.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian Proses Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, pada Kelompok Kerja V Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Natuna Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna. Alamat Pokja ULP Jalan Batu Sisir, Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lt I, Ranai Kabupaten Natuna sebagai Berikut :

a. Setelah dilakukan Koreksi arimatik terhadap 3 (tiga) penyedia yaitu PT. Air Kijang, PT. Golden Mercy dan PT. Natuna Mandiri Persada. Dari hasil koreksi arimatik PT. Golden Mercy dan PT. Mandiri Persada penawaran setelah dikoreksi arimatik ternyata total harga penawaran melebihi nilai total HPS dan dinyatan gugur sedangkan PT. Air Kijang setelah dilakukan koreksi arimatik total harga penawaran dibawah nilai total HPS dan dilanjutkan Evaluasi Administrasi.

b. Untuk Penyedia PT. Air Kijang dilanjutkan ketahap evaluasi administrasi dan PT. Air Kijang memenuhi persyaratan administrasi dengan syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dukumen pengadaan ini dipenuhi, maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

Tabel 5. Hasil Evaluasi

**HASIL EVALUASI**

NAMA PROYEK : Pembanguman jalan lapis hotmix (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
NAMA PAKET : Peningkatan jalan lapis hotmix ruas jalan Tapau - Batubi (DAK 2014) (1 Paket)

| NO. | NAMA PENAWARAN | NILAI PENAWARAN TERKOREKSI (Rp.) | EVALUASI ADMINISTRASI | EVALUASI TEKNIS | EVALUASI HARGA | GUGUR/ TIDAK GUGUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | PT. AIR KIJANG | 11.611.108.000,00 | MS | TMS | MS | GUGUR |

KETERANGAN :

MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat

c. Dalam penelitian terhadap evaluasi teknis terhadap PT. Air Kijang dari tahapan penelitian Kempuan Keuangan tidak melampirkan perhitungan Kempuan Dasar (KD), Perhitungan Sisa Kemampuan

Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Metode Pelaksanaan, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3K) Dari hasil penelitian penilaian evaluasi teknis terhadap PT. Air Kijang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan tidak lulus teknis.

d. Maka dari penelitian pada Proses Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur dengan tidak adanya calon pemenang yang lulus, maka lelang dinyatakan gagal.

**5.1. Saran**

**a.** Adapun saran dari penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam melakukan Proses Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, khususnya untuk Kelompok Kerja ULP dan untuk Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi :

b. Untuk Kelompok Kerja ULP :

- Dalam melakukan Evaluasi Penawaran harus memahami tahapan dalam proses evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku serta perubahan-perubahannya dan selalu mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Untuk Persyaratan Teknis hal ini juga menjadi perhatian dari ULP/Anggota Kelompok Kerja dalam Kaji Ulang menekankan lagi kepada PPK agar tidak berlebihan dalam menetapkan kuantitas dan kualitas personil inti atau tentang SKA/SKT dan peralatan utama. Tujuan Penelitian ini untuk menyamakan persepsi diantara PPK, ULP/Angota Kelompok Kerja dalam hal menilai evaluasi Peralatan dan Personil yang mengacu kepada Permen PU nomor 14/PRT/2013 dan 31/PRT2015 kedepan, yang mana dulu , sebelum diatur sering dalam SBD pada LDP Kelompok Kerja selalu menuliskan persyaratan personil dan peralatan yang sama pada LDK, sehingga pada saat penjelasan tahapan lelang menjadi salah satu pertanyaan peserta lelang, dan hasilnya menjadi kacau balau pada saat evaluasi.

c. Dalam pelaksanaan pengadaan penyedia barang/jasa wajib memenuhi persayaratan Kempuan Keuangan perhitungan Kempuan Dasar (KD) untuk usaha non kecil, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk usaha kecil dan non kecil.

## DAFTAR PUSTAKA


Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lampiran III. Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian B. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Evaluasi Sistem Gugur

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Buku Standar PK 01 HS – Pascakualifikasi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung).

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. BUKU 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahub 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.